



PILKADA SERENTAK

**PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA DI
TPS SERTA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PILKADA 2017**

Hasyim Asy'ari



1. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

DASAR HUKUM

UU Nomor 10 Tahun 2016


PKPU Nomor 7 Tahun 2016

PKPU Nomor 14 Tahun 2016

UU No 15 Tahun 2011

UU No 1 Tahun 2015

**PKPU Nomor 15 Tahun
2016**



JADWAL KEGIATAN



Program / Kegiatan

Jadwal

Keterangan

Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Persiapan

- Penyampaian Formulir Model C6
- Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara

6 s/d 12
Februari 2017

Sebelum 9
Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

Dilaksanakan oleh KPPS

2. Pelaksanaan

- a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- b. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS
- c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS
- d. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan

15 Februari 2017

15 Februari 2017

15 s/d 21
Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

Dilaksanakan oleh KPPS

Dilaksanakan oleh KPPS

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS:

- Petugas KPPS
- Pengawas TPS/ PPL
- Saksi (1-2 per Pasangan Calon)
- Pemantau
- Pemilih



KEGIATAN TUNGSURA

H-5 Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Suara (meliputi kapan dan dimana lokasi TPS) serta Survey Lokasi TPS

Paling Lambat H-3 Pembagian Surat Pemberitahuan - C6 KWK

H-1

- * Pembuatan TPS

- * Gladi Resik

- * Pengembalian C-6 yang tidak terdistribusi

Pelaksanaan Pemungutan Suara (Hari H)



KEGIATAN TUNGSURA

1. H-5

a. Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Suara

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sosialisasi/ pengumuman:

a. Meliputi kapan dan lokasi TPS;

b. Dilaksanakan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat;

a. Dapat dilakukan di tempat-tempat ibadah, tempat umum, dengan cara propaganda maupaun enempel pengumuman



b. Survey Lokasi TPS

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi TPS;

- **Memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas (lokasi tidak berumput tebal, tidak bertangga)**
- **Mudah dijangkau;**
- **Tidak rawan bencana**



2. Paling lambat H-3

Penyampaian pemberitahuan (formulir C-6) kepada pemilih;


Apabila dalam penyampaian formulir C-6 ditemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah tempat dan tidak dikenal, petugas KPPS mencatat/ menuliskan keterangan pada form C-6

3. H-1

- Pengembalian C-6 kepada PPS
- Mengisi Form D-1 bersama-sama dengan PPS
- Pembuatan TPS

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan TPS:

- Aksesible (Pintu masuk minimal 90 cm, Meja bilik suara memiliki ruang kosong dengan tinggi minimal 100 cm; Meja kotak suara maksimal 35 cm dari lantai)
- Terhindar dari panas/ terik matahari dan hujan
- Gladi bersih pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara



JENIS PEMILIH

Pemilih terdaftar dalam DPT;

Pemilih pindah memilih, menggunakan formulir A5 (DPPH);

Pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt namun memiliki KTP elektronik/ surat keterangan dari Dukcapil, pemilih ini menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 waktu setempat;
- apabila surat suara masih tersedia di TPS tersebut.

LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA


Menerima dan memeriksa nama pemilih

Pemilih didaftar dalam formulir C7

Pemberian surat suara


Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara

Menandai jari tangan sebagai tanda telah memilih




PROSES DAN DENAH PEMUNGUTAN SUARA

DENAH PEMUNGUTAN SUARA



PELAYANAN PEMILIH SECARA KHUSUS



"Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau pemilih yang menjalani penahanan di kepolisian sektor, kepolisian resor, kepolisian daerah maupun kejaksaan karena keadaannya dapat menggunakan hak pilihnya di tps yang terdekat dengan menggunakan formulir A5 (pindah memilih)."

TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA

Ketua kpps dibantu anggota kpps membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara;



Menentukan sah atau tidak sahnya surat suara.

Mengisi formulir model c, model c1, lampiran model c1, dan model C-1 Plano;

LANGKAH-LANGKAH PENGHITUNGAN SUARA

Continue...

menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;

menjumlahkan seluruh suara sah;

menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan

menjumlahkan suara sah dan tidak sah.

mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES PENGHITUNGAN SUARA

a. Ketepatan penyebutan hasil coblosan;

b. Kecermatan penulisan hasil penghitungan suara pada form C-1;

c. Kelengkapan pencatatan kejadian khusus/ keberatan saksi;

d. Ketepatan pengepakan logistik TPS hasil pemungutan dan penghitungan suara;


HAL-HAL YANG PERLU DIPERLU DIPERHATIKAN DALAM PENULISAN DAN PENCATATAN FORM C-1 DAN LAMPIRAN C-1

a. Kerapihan penulisan
angka;
Ketepatan
penjumlahan;

b. Ketepatan
penjumlahan;

c. Kelengkapan
pencatatan;

d. Tata cara koreksi
yang benar 5



KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM PENULISAN FROM C-1



a. Salah penjumlahan;

b. Pengisian form tidak lengkap;

c. Data Pemilih tidak sesuai dengan Keputusan;

d. Pengguna Hak Pilih \neq Surat Suara Yang digunakan \neq Surat Suara Sah dan Tidak Sah;

e. Pengguna Hak Pilih $>$ Data Pemilih

f. Surat Suara Rusak dianggap sebagai surat suara yang digunakan.


ADA KESALAHAN?

Lakukan perbaikan, catat pada Form C-2, DA-2, DB2, atau DC-2.

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PILKADA DENGAN SATU PASANGAN CALON

- Pasal 54 C ayat (2) Undang-undang 10 Tahun 2016, Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
-

- Contoh draft surat suara paslon tunggal

 <p>SURAT SUARA</p>  <p>PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SORONG PAPUA BARAT TAHUN 2017</p> <p>Coblos pada Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar</p>  <p>CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI ARJUNA SRIKANDI, SE</p>	<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>KOTA : SORONG KECAMATAN : DESA : NOMOR TPS : NAMA KETUA :</p> <p>TANDA TANGAN</p>	  <p>SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON SORONG PAPUA BARAT TAHUN 2017</p> <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p>
---	---	---

- Sesuai Keputusan KPU Nomor: 144/ KPTS/ KPU/2016 tanggal 29 November 2016

a. Upaya yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS untuk memberikan pemahaman kepada pemilih:

1) Meningkatkan sosialisasi Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon yang memuat materi:

a) Pengertian Pilkada dengan satu pasangan calon;

b) Makna coblos pada kolom photo atau kolom kosong;

c) Metode penentuan pemenang Pilkada dan implikasi jika yang menjadi pemenang adalah kolom photo atau kolom kosong;

b. KPPS agar menginformasikan kepada pemilih secara berulang-ulang terkait tata cara pencoblosan dan makna coblos pada kolom photo atau kolom kosong. Hal ini penting untuk mencegah tingginya jumlah suara tidak sah;

Permasalahan Yang Muncul pada Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada 2015

- Terdapat pemilih yang mencoblos 2 kali di TPS yang berbeda;
 - Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya, menggunakan C6 orang lain;
 - Kekurangan surat suara;
 - Tingkat Partisipasi Masyarakat belum sesuai target nasional;
-

- Pemantapan kepada KPPS bahwa dibutuhkan kecermatan dalam pengadministrasian data pemilih;
- Pemeriksaan tanda tinta pada jari pemilih yang akan menggunakan hak pilih, hal ini untuk mengantisipasi pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali;
- Antisipasi penyalahgunaan C6, petugas KPPS dapat meminta pemilih untuk menunjukkan KTP/ Identitas Kependudukan apabila tidak mengenali pemilih sebagai warga setempat;
- Pemantapan informasi kepada pemilih bahwa Formulir C6 bukan UNDANGAN melainkan PEMBERITAHUAN;

LANGKAH ANTISIPATIF

CONTOH SUARA SAH



TANDA COBLOS PADA KOLOM FOTO PASANGAN CALON, SUARA SAH UNTUK PASANGAN CALON



TANDA COBLOS PADA GARIS KOTAK KOLOM KOLOM KOSONG, SUARA SAH UNTUK KOLOM KOSONG

CONTOH SUARA SAH



TANDA COBLOS PADA GARIS KOTAK KOLOM FOTO PASANGAN CALON, SUARA SAH UNTUK PASANGAN CALON



TANDA COBLOS PADA KOLOM KOSONG, SUARA SAH UNTUK KOLOM KOSONG



2. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PILKADA

TAHAPAN REKAPITULASI



**Tingkat PPK pada
16 s/d 22 Februari
2017**

**Tingkat
Kabupaten/Kota
pada 22 s/d 24
Februari 2017**

**Tingkat Provinsi
pada 25 s/d 27
Februari 2017**

FORMULIR DALAM REKAPITULASI DI BERBAGAI TINGKATAN

DAA-KWK

- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan

**DAA-KWK
Plano/DA1-
KWK**

- Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano

**Model
DA/DB/DC-
KWK**

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan

**Model
DA1/DB1/DC1-
KWK**

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN

**Dilaksanakan dalam 2
(dua) tahap**

**a. Rekapitulasi hasil
penghitungan suara
dalam satu wilayah desa/
kelurahan (Formulir
DAA);**

**b. Rekapitulasi hasil
penghitungan suara
dalam satu wilayah
kecamatan (Formulir DA
dan DA1);**

LOKASI DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN




1. Ruang rapat indoor maupun outdoor dengan tetap memperhatikan cuaca, dan kapasitas peserta;
 2. LCD proyektor apabila ada;
 3. PC Komputer/ Laptop apabila ada;
 4. Kalkulator;
 5. Papan pengumuman;
-

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM REKAPITULASI DI KECAMATAN

- 1. Model DAA-KWK;**
 - 2. Model DAA-KWK Plano;**
 - 3. Model DA-KWK;**
 - 4. Model DA1-KWK;**
 - 5. Model DA1-KWK Plano;**
 - 6. Model DA2-KWK;**
 - 7. Model DA3-KWK;**
 - 8. Model DA4-KWK;**
 - 9. Model DA5-KWK;**
 - 10. Model DA6-KWK; dan**
 - 11. Model DA7-KWK.**
-

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN



dilakukan secara berurutan
dimulai dari TPS pertama di
desa/kelurahan atau
sebutan lain sampai
dengan TPS terakhir

dimulai dari PPS pertama
sampai dengan PPS
terakhir

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN

Dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

Jika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.



PASCA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN



mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.



mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk diunggah pada laman KPU/KIP Kabupaten/Kota

PASCA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN

PPK wajib segera menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten/Kota yang berisi :

kotak suara hasil rekapitulasi

- formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK

kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS

- Model C, C1, dan lampirannya

kotak suara Daftar Pemilih

- DPT, DPTb, dan C7

Kotak suara

- seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya

PENYELESAIAN KEBERATAN

- 1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK**
 - 2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA- KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano**
 - 3. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir**
 - 4. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.**
-

PENYELESAIAN KEBERATAN

Continue...

5. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2- KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten/kota.
 6. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
 7. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
-

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada prinsipnya rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/ Kota merekap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir DB, DB1, dan lampirannya

LOKASI DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN



1. Ruang rapat indoor maupun outdoor dengan tetap memperhatikan cuaca, dan kapasitas peserta;
 2. formulir berita acara dan sertifikat;
 3. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 4. LCD proyektor apabila ada;
 5. PC Komputer/ Laptop apabila ada;
 6. Kalkulator;
-

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM REKAPITULASI DI KABUPATEN/KOTA

- 1. Model DB-KWK;**
 - 2. Model DB1-KWK;**
 - 3. Model DB2-KWK;**
 - 4. Model DB3-KWK;**
 - 5. Model DB4-KWK;**
 - 6. Model DB5-KWK;**
 - 7. Model DB6-KWK; dan**
 - 8. Model DB7-KWK.**
-

PELAKSANAAN REKAPITULASI DI KABUPATEN/KOTA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten/kota.
 2. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
-

PASCA REKAPITULASI DI KABUPATEN/KOTA

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Model DB dan Model DB1-KWK dalam bentuk *softcopy* (hasil *scan*) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU.
 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU/KIP kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk *softcopy dan hardcopy* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
-

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DI KABUPATEN/KOTA

- 1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.**
 - 2. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU /KIP Kabupaten/Kota.**
-

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI

Dilaksanakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pada prinsipnya rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi merekap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir DC, DC1, dan lampirannya

LOKASI DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN



1. Ruang rapat indoor maupun outdoor dengan tetap memperhatikan cuaca, dan kapasitas peserta;
 2. formulir berita acara dan sertifikat;
 3. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota;
 4. LCD proyektor apabila ada;
 5. PC Komputer/ Laptop apabila ada;
 6. Kalkulator;
-

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM REKAPITULASI DI KABUPATEN/KOTA

1. Model DC-KWK;
2. Model DC1-KWK;
3. Model DC2-KWK;
4. Model DC3-KWK;
5. Model DC4-KWK;
6. Model DC5-KWK;
7. Model DC6-KWK;



PELAKSANAAN REKAPITULASI DI KABUPATEN/KOTA

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Kabupaten/Kota pertama sampai dengan Kabupaten/Kota terakhir dalam wilayah kerja Provinsi.



PASCA REKAPITULASI DI PROVINSI

1. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan Model DC dan Model DC1-KWK dalam bentuk *softcopy* (hasil *scan*) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU.
2. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan Keputusan tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.



PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DI PROVINSI

1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.



PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH


Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAN PILKADA 1 PASLON

- 1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.**
 - 2. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari 50% (lima puluh persen), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.**
 - 3. Pemilihan berikutnya, diulang kembali pada tahun berikutnya.**
 - 4. Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih, Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota.**
-

3. SCAN C1

Form yang wajib di *scan*, pindai dan unggah



Hal-hal yang perlu diperlu diperhatikan dalam penulisan dan pencatatan Form C-1 dan Lampiran C-1

- a. Kerapihan Penulisan Angka**
 - b. Ketepatan Jumlah**
 - c. Kelengkapan Pencatatan**
 - d. Tata Cara Koreksi yang Benar**
-

Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam proses Upload C-1

1. KPPS menyampaikan Form C-1 dan Lampiran C-1 pada hari yang sama kepada PPK dan KPU Kabupaten/ Kota melalui PPS

2. Tenggat waktu upload C-1 diharapkan paling lambat 5 (lima) hari setelah pemungutan suara dan sebelum selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan;

Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam proses Upload C-1 (*Continue...*)

3. Pencermatan form C-1 yang akan diupload

- 
- a. Jumlah pengguna hak pilih maksimal $800 + 2,5\%$ (Dptb) atau sebanyak 820 pemilih;
 - b. Pengguna Hak Pilih = Surat Suara Yang digunakan = Surat Suara Sah dan Tidak Sah;
 - c. Tata cara koreksi yang benar (mencoret angka yang salah dengan 2 garis datar, kemudian menuliskan angka yang benar dan diparaf oleh Ketua KPPS);
 - d. Penandatanganan form minimal dilakukan oleh Ketua dan 2 (dua) orang anggota KPPS.
-

Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam proses Upload C-1 (*Continue...*)

4. Jika ditemukan penyimpangan dari 3 point diatas, form C1 tersebut tetap di upload, setelah didata terlebih dahulu untuk ditindaklanjuti pembetulanannya pada saat rekapitulasi di Kecamatan



THANK YOU